

PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF HAM DAN ISLAM

Sabhamis

UIN Imam Bonjol Padang

sabhamis@uinib.ac.id

Abstrak. Perempuan; dalam Perspektif Ham dan Islam. Isi deklarasi HAM pada dasarnya bertujuan melindungi semua manusia tanpa kecuali. Namun ternodai perwujudan pencapaiannya karena faktor kepentingan. Hal ini dikarenakan filosofi yang berbeda antara masing masing negara, apalagi negara muslim yang tidak bisa melepaskan aspek *syari'ah*. Perempuan sama statusnya dengan laki-laki dalam ajaran Islam. Rekonstruksi Penafsiran agaknya perlu dilakukan sebagai sebuah upaya kesadaran evolutif yang ditempuh dengan meninjau kembali penafsiran terhadap ajaran-ajaran yang diskrimatif dan membelanggu wanita dalam konteks sejarah dan menempatkannya secara proporsional.

Kata kunci: Perempuan, Perspektif, HAM, penafsiran al-Qur'an

Abstract. Women, in Perspective of Human Rights and Islam. The goal of the is basically to protect all human beings. However, its realization is disturbed by various interests. This is so because of the difference philosophical life each states embraces. Dealing with multi interpretation about woman as individual creature, how does the Qur'an regard the woman in the perspective of human rights? This paper tries to reconstruct the common and bias interpretation so that human being gradually put the woman in portion.

Key words: Women, perspective, Human right, interpretation of the Qur'an

PENDAHULUAN

Setiap orang memiliki hak atas dan keluarganya. Termasuk pangan, standar kehidupan yang cukup untuk sandang, perumahan, dan pelayanan kesehatan dan kesejahteraan sendiri kesehatan, pelayanan sosial yang

diperlukan, dan hak atas rasa aman, pada saat tidak memiliki pekerjaan, sakit, cacat, janda/duda, usia tua, atau kelemahan yang lain, pada kondisi yang berada di luar kendalinya.¹ Isi dari deklarasi HAM, memberikan jalan untuk individu memperoleh standar kehidupan yang mungkin dicapai dalam suatu tatanan sosial yang sehat, dimana manusia menjaga satu sama lain, dan dimana hubungan sosial terbangun dengan kuat.

Keyakinan kepada hak asasi alamiah manusia pada masa sekarang ini telah memperoleh status yang seolah-olah setara dengan agama, bahkan diatas agama². Pemikiran bahwa semua individu memiliki hak-hak yang tak bisa dipisahkan atas kehidupan, kebebasan, dan kehidupan ekonomis yang mendasar dan berkembang secara luas. Namun di lain pihak merupakan isu yang menjadi jargon yang dianggap ampuh untuk sementara kalangan. Karena ada unsur kepentingan pihak tertentu, dan seperti menjadi ternodai dari tujuan yang seharusnya.

Deklarasi HAM PBB dapat diakomodasi dengan beberapa prasyarat. Hal ini dikarenakan filosofi yang berbeda antara masing masing

negara, apalagi negara sekuler dengan negara muslim yang tidak bisa melepaskan aspek syari'ah. Maka untuk menunjukkan bahwa Islam sangat menghargai HAM sekaligus menyusun suatu formulasi yang sejalan dengan syari'at. Formulasi HAM versi Islam yang paling terkenal adalah Universal tentang HAM dalam Islam (*Al Bayan al A'lam 'an Huquq Al Insan fi Al Islam*). Deklarasi ini diundangkan pada September 1981 di Paris³. Deklarasi ini mengandung beberapa karakteristik yang sangat berbeda. Jika dibandingkan dengan *The Universal Declaration of Human Right* (HAM PBB). *Pertama*, adalah klaimnya, bahwa Islam memiliki konsep HAM yang genuine yang sudah dirumuskan bahkan sejak abad ketujuh Masehi. *Kedua*, bahwa seluruh isi deklarasi ini dirumuskan berdasarkan al Qur'an dan Sunnah. Dengan asumsi, bahwa akal manusia tidak akan mampu menemukan jalan terbaik untuk menopang kehidupan yang sejati tanpa petunjuk Tuhan. *Ketiga*, sejatinya apa yang dimiliki manusia bukanlah hak-hak yang sudah dibawanya sejak lair, melainkan preskripsi yang dititahkan kepada manusia, yang didapat atau yang dideduksi dari sumber yang ditafsirkan sebagai titah-titah Ilahi yang meliputi kewajiban dan hak. Oleh karenanya apa yang disebut dengan HAM pada dasarnya adalah kewajiban-kewajiban manusia kepada Tuhan atau hak-hak Tuhan kepada manusia. *Keempat*, bahwa syari'at adalah merupakan parameter dan satu-satunya untuk menilai semua tindakan manusia. Deklarasi yang hampir-hampir sama

¹ Deklarasi HAM Universal pasal 25 (1)

² Dengan berlindung di balik HAM; Terlihat pada beberapa kasus yang muncul, seperti; euthanasia, kaum homo seksual minta diakui, penyerangan terhadap perkampungan Ahmadiyah, seorang wanita sebagai orang tua tunggal mempunyai anak dengan memilih program bayi tabung dari bank sperma, dan lainnya. Wahiduddin Khan, *Antara Islam dan Barat*, Jakarta, Serambi, 2001, 132-134. Bahkan yang terbaru, PM Inggris, menyetujui RUU tentang pengakuan terhadap pasangan homoseksual Berita on line. RCTI tgl, 27 Januari 2013.

³ Sayid Agil Husein al Munawwar, *Al Qur'an Membangun tradisi Kesalehan Hakiki*, Jakarta, Ciputat Pres, 2002, 269-274

ditemukan pada rumusan *Cairo Declaration of Human Right in Islam*.

Pandangan stereotype dan perlakuan diskriminatif yang diterima oleh kaum perempuan sepanjang perjalanan sejarah manusia merupakan pemahaman yang keliru dalam menerjemahkan dan menafsirkan ayat-ayat al-Quran, pemahaman yang keliru dalam memahami kodrat wanita khususnya. Karena dari sinilah semua persoalan itu muncul, sehingga menjadi polemik yang berkepanjangan. Untuk itu perlu dibedakan antara sex⁴ dan gender⁵ dalam melihat persoalan-persoalan wanita yang berkembang dalam masyarakat. Kamla Bhasin⁶ memandang gender sebagai fungsi dan peran seseorang yang bersifat sosial dan budaya. Berbeda dengan seks yang merupakan produk alamiah, biologis atau takdir yang tidak bisa diubah.

⁴ Sex adalah kata yang mengacu kepada fungsi biologis (jenis kelamin) seseorang, apakah secara anatomi ia memiliki jenis kelamin sebagai perempuan atau laki-laki, secara permanen tidak berubah atau sering dikatakan sebagai kodrat atau ketentuan Tuhan. Seks/jenis kelamin bersifat tetap dan merujuk kepada perbedaan yang nyata dari alat kelamin dan perbedaan terkait dengan fungsi kelahiran. Kamla Bhasin, *Understanding Gender*, terj. Moh. Zaki Hussein, (Jakarta: TePLOK Press, 2001), h. 4; Asriati Jamil dan Amany Lubis, *Seks dan Gender dalam Pengantar Kajian Gender*, (Jakarta: PSW Press, 2003), h. 56.

⁵ Sedangkan gender merujuk pada segala atribut dan perilaku yang dibentuk secara kultural yang ada pada laki-laki dan perempuan. Ia bersifat berubah/tidak tetap dari waktu ke waktu, dari satu kebudayaan ke kebudayaan lainnya, bahkan dari satu keluarga ke keluarga yang lainnya. Bhasin, *Understanding Gender*, h. 4; Maggie Humm, *Ensiklopedia Feminisme*, terj. Mundi Rahayu, (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2002), h. 177.

⁶ Kamla Bhasin, *Understanding Gender*, h. 4

Gender merupakan buatan manusia yang bersifat tidak tetap (berubah) dan sosial-budaya, ia merujuk kepada tanggung jawab, peran, pola perilaku, kualitas-kualitas, dan lain-lain yang bersifat maskulin dan feminin. Jadi, mengatur urusan rumah tangga serta mendidik dan memelihara anak bukanlah kodrat perempuan, karena semua urusan tersebut menjadi tanggung jawab kedua belah pihak, yaitu suami dan istri sekaligus.

Beragam fenomena yang muncul di hadapan kita betapa perempuan banyak menjadi korban tindak kekerasan. Tindak kekerasan tersebut dijumpai di semua ruang: privat dan publik dan dilakukan oleh banyak orang dengan beragam identitas kultural dan struktural. Permasalahan akan tetap aktual, kontroversial dan menjadi agenda dari tahun ke tahun. Semua ini tentu paralel dengan peran perempuan yang tidak lagi terbatas ruang lingkup keluarga, tetapi seluas ruang kehidupan modern. Dalam makalah ini akan membahas: Bagaimana posisi perempuan sebagai individu, harkat dan martabatnya, perempuan dalam al Qur'an, perempuan dengan perannya dan problematika yang melingkupinya.

PEMBAHASAN

Perempuan Sebagai Individu

Isi dari UDHR (*Universal Declaration of Human Right*) dengan *Universal Declaration of Human Right* an jelas menyimpulkan bahwa individu adalah unit-unit kunci dari sebuah tatanan masyarakat. Hal ini juga menegaskan bahwa individu itu sederajat dan tinggi penghargaan terhadapnya. Dipahami juga bahwa harga diri seseorang tentang kesederajatan merupakan hak yang melekat kuat pada

individu tersebut sebagai anggota masyarakat yang merupakan fondasi bagi kebebasan, keadilan dan perdamaian dunia. Ketika seorang dipandang sebagai individu dalam sebuah tatanan masyarakat maka ia telah diakui keberadaannya dalam hal kebebasan, keadilan dan berperan dan perdamaian dunia⁷. Artinya perempuan memiliki hak sebagai individu yang diakui keberadaannya di tengah-tengah masyarakat.

Pada pasal 1 ditegaskan lagi⁸, dengan pernyataan: bahwa “ Semua umat manusia dilahirkan dalam keadaan bebas dan sederajat dalam harga diri dan hak,” dan pasal yang berikutnya menjamin hak-hak individu atas kehidupan, keamanan, kemerdekaan, pengakuan hukum, kebebasan dari penangkapan, penahanan, atau pengasingan yang sembarangan. Pasal ini menjelaskan eksistensi individu sebagai manusia yang berhak

diperlakukan sama dalam hal-hal yang mendasar.

Hak-hak dasar yang terdapat dalam HAM ialah : (1) Hak Hidup; (2) Hak-hak Milik; (3) Hak Perlindungan Kehormatan; (4) Hak Keamanan dan Kesucian Kehidupan Pribadi; (5) Hak Keamanan Kemerdekaan Pribadi; (6) Hak Perlindungan dari Hukuman Penjara yang Sewenang-wenang; (7) Hak untuk Memprotes Kelaliman (Tirani); (8) Hak Kebebasan Ekspresi; (9) Hak Kebebasan Hati Nurani dan Keyakinan; (10) Hak Kebebasan Berserikat; (11) Hak Kebebasan Berpindah; (12) Hak Persamaan Hak dalam Hukum; (13) Hak Mendapatkan Keadilan; (14) Hak Mendapatkan Kebutuhan Dasar Hidup Manusia; dan (15) Hak Mendapatkan Pendidikan.

KODRAT DAN MARTABAT PEREMPUAN DALAM AL QUR'AN

Berbicara mengenai wanita dan perempuan, maka kita akan diingatkan dengan penyebutan “perempuan”. Wanita dan perempuan dalam al-Quran disebut dengan kosa kata yang beragam, diantaranya: *mar'ah*, *imra'ah*, *nisa'*, atau *niswah*, dan *unsa*. Dalam bahasa Arab, kata-kata tersebut memiliki makna yang berbeda. Kata *al-nisa'* adalah bentuk jamak dari kata *al-mar'ah* yang berarti perempuan yang sudah matang atau dewasa.⁹ Lalu, kata

⁷ James V Spickard, Hak Asasi Manusia, *Konflik-konflik Religius, dan Globalisasi: Nilai-nilai Puncak di sebuah Tatanan Baru*, (Artikel) Jurnal al-Huda, Vol VIII, No. 12, 2006)h.33 Bandingkan dengan pandangan individu oleh kaum religius yang berseberangan dengan pandangan HAM Barat.; Misalnya Kristen---dalam hal ini Kristen protestan---, dalam ajarannya berpandangan bahwa individu-individu bertanggung jawab atas dosa mereka sendiri. Kemudian Islam, dalam ajarannya menyatakan; bahwa Allah menyatakan setiap orang untuk mempertahankan tatanan sosial. ---Jadi dalam Islam, orang mungkin tidak memiliki hak mutlak, seperti untuk menikah dengan siapapun yang disukai, karena ada rambu-rambu lain.---. Dalam Individualisme mengakui bahwa setiap orang adalah dapat menentukan urusan hidupnya. Dalam Paham Konfusianisme; Seorang manusia (dengan penuh dengan rasa cinta, kemanusiaan) berkehendak untuk menciptakan karakternya sendiri, juga menegakkan karakter orang lain.

⁸Deklarasi HAM Universal pasal 1

⁹ Lisan al-'Arab, Jilid XV, h. 321, bandingkan dengan Louis Makluf dalam *Al-Munjid fi al-Lughah wa al-I'lam*, yang menyatakan bahwa akar kata *nisa'* adalah *nasiya* yang berarti lupa disebabkan karena kelemahan akal, bisa juga bermakna jinak dan tenang hatinya, sedangkan kata *unsa* artinya lemah lembut dan halus perkataannya. Berbeda juga dengan Jurjan Mas'ud al-Ra'idu dalam *Mu'jam Lughawy al-'Asry* yang menyatakan bahwa (dilihat dari filologi Arab) bahwa kata

unsa dalam hal ini berarti lemah, lunak dan lembek lawan dari kata kuat, keras yaitu *zakarun* (pria) yang berarti tajam, kuat ingatan, cerdas.¹⁰ Kata *inasa* adalah bentuk jamak dari kata *unsa* yang makna asalnya adalah wanita. Lalu, kita diajak melihat kata *inasa* pada surat al-Nisa/4: 117¹¹, yang diartikan dengan berhala. Patung-patung Arab jahiliah biasa diberi nama-nama wanita seperti *Lata*, *Uzza*, dan *Manat*. Bahkan, kata tersebut juga dapat dimaknai dengan orang-orang mati yang disebabkan kelemahannya seperti wanita.¹²

Perbedaan kata yang merujuk kepada wanita tersebut membawa perbedaan dalam penggunaannya dalam al-Quran. Kata *imra'ah* digunakan untuk mengungkapkan sosok pribadi (karakter), kata *nisa'* digunakan untuk menyebut sifat (kondisi) umum wanita atau aturan untuk wanita, dan kata *unsa* digunakan untuk menyebut jenis kelamin wanita dan juga hewan

(betina). Menurut pengamatannya, dalam al-Qur'an penggunaan kata *nisa'* berpasangan dengan *rijal* dan *unsa* dengan *zakar*.¹³ Bandingkan dengan analisa mengenai topik yang sama yang dilakukan oleh Nasaruddin Umar dalam Argumen Kesetaraan Jender; Perspektif al-Quran, kata *al-nisa'* adalah bentuk jamak dari kata *al-mar'ah* yang berarti perempuan yang sudah matang atau dewasa. Berbeda dengan kata *al-unsa* yang berarti jenis kelamin perempuan secara umum, dari yang masih bayi sampai yang sudah berusia lanjut. Kata *al-nisa'* berarti jender perempuan, dan sepadan dengan kata *al-rajul* yang berarti jender laki-laki. Kata tersebut juga berarti istri/*zawj*.¹⁴

Pada akhirnya perbedaan pemahaman terhadap ayat-ayat al-Quran berdampak pada pemahaman dan penafsiran terhadap kodrat dan peran wanita dalam ranah domestik, karena terkadang peran yang dilakukan wanita dalam rumah tangga dianggap sebagai kodrat yang harus dilakukan oleh para wanita tanpa kompromi. Padahal apa yang dipahami sebagai kodrat tersebut hanyalah pembagian kerja yang tidak berimbang antara laki-laki sebagai pencari nafkah dan perempuan yang notabene sebagai ibu rumah tangga. Hal tersebut seakan menular kepada

nisa' ini berarti *anisa* yaitu menghibur. Louis Makluf, *Al-Munjid fi al-Lughah wa al-I'lam*, (Beirut: Dar al-Masyriq, 1986), h. 807; Jurjan Mas'ud al-Ra'idu, *Mu'jam Lughawy al-'Asry*, (Beirut: Dar al-Ilm, 1981), Jilid III, h. 1353; Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian: Studi Bias Gender dalam Tafsir Qur'an*, 18.

¹⁰ Elias Anthon Elias, *Modern Dictionary Arabic-English*, (Kairo: al-Nahdhal al-Jadid, 1977), 232; Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian: Studi Bias Gender dalam Tafsir Qur'an*, 26.

¹¹ *إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا*

Yang mereka sembah selain Allah itu, tidak lain hanyalah berhala dan (dengan menyembah berhala itu) mereka tidak lain hanyalah menyembah syaitan yang durhaka,

¹² Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang, Toha Putera, 1998, 141

¹³ Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian: Studi Bias Gender dalam Tafsir Qur'an*, 18.

¹⁴ Kata-kata yang menyebut *al-nisa'* dalam berbagai bentuknya terulang dalam al-Qur'an sebanyak 59 kali, *al-nisa'* dalam arti jender perempuan terdapat dalam QS. Al-Nisa'/4: 7, 32, *al-nisa'* dalam arti istri-istri terdapat dalam surat al-Baqarah/2: 222-223, dll. Penjelasan lebih rinci lihat: Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender; Perspektif al-Quran*, (Jakarta Selatan: Paramadina, 2001), h. 159-179.

pemahaman-pemahaman terhadap ayat-ayat lain yang berbicara mengenai kodrat perempuan, seperti menstruasi, mengandung (hamil) dan menyusui.

Dalam QS. Al-Baqarah/2: 222 dinyatakan :

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَاعْتَزِلُوا
النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهَرْنَ
فَإِذَا طَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ
يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Berikut adalah terjemahan Departemen Agama “Mereka bertanya kepada kamu tentang haid. Katakanlah haid itu adalah kotoran...”. Kata *al-mahid* (orang yang menstruasi), diartikan dengan *haid* (menstruasi) yang dinyatakan Allah sebagai *aza* (kotoran). Dalam menafsirkan ayat tersebut, Zaitunah Subhan tidak sependapat dengan terjemahan al-Quran Departemen Agama yang menerjemahkan kata *azza* sebagai kotoran, sebagaimana juga dalam tafsir Hamka dan Mahmud Yunus.¹⁵ Menurutnya kotoran adalah suatu yang menjijikkan dan harus dihindari, sedangkan haid merupakan pemberian dari Tuhan kepada perempuan yang merupakan kodratnya. Wanita dalam keadaan menstruasi hendaknya dipahami untuk tidak bersetubuh, dan hal ini adalah karena halangan bukan karena kotoran.

Dalam ayat-ayat al-Quran yang terkait atau sesuai dengan perempuan

seperti dalam surat al-Baqarah/2: 196¹⁶ yang berarti sakit atau gangguan, QS. Al-Baqarah/2: 262 dan 263¹⁷ yang

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا
اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ
يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ
أَذَىٰ مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ
نَسْكَ فَإِذَا أَمْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا
اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ
فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ
ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلَهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan sempurnakanlah ibadah haji dan ‘umrah karena Allah. jika kamu terkepung (terhalang oleh musuh atau karena sakit), Maka (sembelihlah) korban yang mudah didapat, dan jangan kamu mencukur kepalamu, sebelum korban sampai di tempat penyembelihannya. jika ada di antaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu ia bercukur), Maka wajiblah atasnya berfid-yah, Yaitu: berpuasa atau bersedekah atau berkorban. apabila kamu telah (merasa) aman, Maka bagi siapa yang ingin mengerjakan ‘umrah sebelum haji (di dalam bulan haji), (wajiblah ia menyembelih) korban yang mudah didapat. tetapi jika ia tidak menemukan (binatang korban atau tidak mampu), Maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari (lagi) apabila kamu telah pulang kembali. Itulah sepuluh (hari) yang sempurna. demikian itu (kewajiban membayar fidyah) bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada (di sekitar) Masjidil Haram (orang-orang yang bukan penduduk kota Mekah). dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaan-Nya.”

الَّذِينَ يَنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا
يَتَّبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مِنْهَا وَلَا أَذَىٰ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا
خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها
أذى والله غني حليم.

“Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkanya itu dengan

¹⁵ Lihat penafsiran tentang hal ini versi Al Qur’an dan Tafsirnya Departemen Agama, Tafsir al Qur’an al Karim Mahmud Yunus, dan Tafsir al Azhar Hamka.

berarti menyakitkan, QS. Ali Imran/ 3: 111¹⁸ dan 186¹⁹, QS. Al-Ahzab/33: 48²⁰ yang berarti gangguan serta dalam QS. Al-Nisa'/4: 102 yang artinya kesusahan.

Dari beberapa terjemahan kata di atas, penulis memahami bahwa kata *aza* dalam ayat yang terkait dengan wanita, menstruasi ini lebih tepat

menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati."

"Perkataan yang baik dan pemberian ma'af lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan (perasaan si penerima). Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun.

لَنْ يَضُرُّكُمْ إِلَّا أَدَىٰ وَإِنْ يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصِرُونَ¹⁸

"Mereka sekali-kali tidak akan dapat membuat mudharat kepada kamu, selain dari gangguan-gangguan celaan saja, dan jika mereka berperang dengan kamu, pastilah mereka berbalik melarikan diri ke belakang (kalah). Kemudian mereka tidak mendapat pertolongan." (QS. 3:111)

لَتَبْلُوَنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعَنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذَىٰ كَثِيرًا وَإِنْ تَصَبَّرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ¹⁹

"Kamu sungguh-sungguh akan diuji terhadap hartamu dan dirimu. Dan (juga) kamu sungguh-sungguh akan mendengar dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan dari orang-orang yang mempersekutukan Allah, gangguan yang banyak yang menyakitkan hati. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan."

وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ²⁰ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا

"Dan janganlah kamu menuruti orang-orang yang kafir dan orang-orang munafik itu, janganlah kamu hiraukan gangguan mereka dan bertawakkallah kepada Allah. Dan cukuplah Allah sebagai Pelindung."

diartikan dengan "sesuatu yang membawa penyakit". Sehingga bisa dipahami bahwa yang dimaksudkan ayat ini adalah jika orang yang mengadakan hubungan seksual dengan wanita yang sedang haid (*al mahid*), meskipun istri sendiri, bisa membawa suatu penyakit. Hal tersebut didukung oleh pernyataan Arthur C.G., bahwa wanita haid rentan terserang berbagai penyakit apabila mengadakan hubungan seksual.²¹

Setelah melihat beberapa ayat yang berbicara mengenai kata kunci tersebut yaitu *aza*, maka perlu menguraikan latar belakang turunnya ayat (*asbab nuzul*) dari ayat yang dibahas. Terkait dengan ayat menstruasi, dijelaskan bahwa ayat ini turun dalam konteks kebiasaan orang-orang Yahudi di Madinah yang bertetangga dengan orang-orang muslim. Mereka mempunyai peraturan terhadap wanita-wanita yang sedang menstruasi sebagaimana yang tersebut di dalam Perjanjian Lama kitab Imamat orang Lewi pasal 15: 19-24 yang berbunyi bahwa wanita menstruasi harus mengasingkan diri, dan segala yang disentuh atau diduduki menjadi najis. Karena aturan ini, maka para suami tidak mau bersama dengan istri yang sedang menstruasi. Bahkan mereka tidak mau makan dan minum bersama, dan tidak tinggal serumah sepanjang masa menstruasi tersebut. Hingga pada suatu hari para sahabat bertanya mengenai kebenarannya. Sahabat Anas bin Malik meriwayatkan, *Rasulullah SAW bersabda, "Segala sesuatu boleh kamu perbuat dengan istrimu yang*

²¹ Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian: Studi Bias Gender dalam Tafsir Qur'an*, 25.

sedang menstruasi selain ber-setubuh".²²

Berdasarkan penelusuran di atas, bahwa orang-orang Yahudi memberikan tempat bagi wanita yang sedang menstruasi terpisah selama tujuh hari dan siapa pun yang menyentuh akan ternoda dan najis, tidak diperbolehkan tinggal serumah, tidak boleh makan dan minum, bahkan tidur bersama. Sedangkan orang-orang Nasrani, bergaul seperti biasa dengan wanita haid, mereka tidak membedakan bagi wanita yang sedang haid dan menggaulinya secara bebas serta berbuat sesuka hati mereka. Inilah konteks sosial yang melatari turunnya ayat mengenai menstruasi pada wanita.²³

Pada penjelasan di atas dapat dipahami bahwa ayat yang berisi tentang larangan bagi suami untuk mendekati istrinya ketika sedang dalam keadaan "berhalangan". Hal ini berisi isyarat untuk menjaga kesehatan perempuan agar terlindung dari penyakit yang timbul akibat hubungan sex yang dilakukan ketika perempuannya dalam keadaan berhalangan. Semuanya itu untuk melindungi perempuan tersebut.

Pada kondisi ketika seorang perempuan akan bepergian ke suatu tempat, dalam hal ini hadis Nabi yang berbunyi: "Seorang wanita tidak boleh bepergian kecuali disertai mahram" Menurut Qardawy, *illah* larangan tersebut adalah kekhawatiran terhadap

keamanan diri dan kehormatan seorang wanita bila bepergian tanpa disertai mahram, dimana pada konteks hadis tersebut "bepergian" pada waktu itu hanya dengan kendaraan onta, kuda atau keledai, yang melewati padang pasir yang tidak dihuni manusia. Namun bila situasi berubah seperti sekarang ini dimana seorang wanita dapat bepergian dengan baik dengan pesawat bersama 100-an penumpang lainnya dan tidak ada kekhawatiran terhadap keamanan dan kehormatan dirinya, maka hal tersebut *mubah*. Qardawy memperkuat penafsirannya tersebut dengan pendapat sebagian ulama syafi'iyah yang membolehkan wanita naik haji tanpa disertai *mahram*.²⁴ Dapat dipahami disini bahwa larangan yang dimaksud oleh Rasul, pada prinsipnya untuk menjaga keselamatan dan martabat perempuan tersebut

Kebebasan bergaul pada generasi muda yang sedang dalam masa perkenalan dengan lawan jenis. Kebiasaan yang lazim, yang membolehkan anak laki-laki dan perempuan untuk berkenalan dan terus bersama-sama berduaan tanpa pendamping untuk jangka waktu tak terbatas, banyak sekali mudharatnya. Dengan demikian, hal ini menjelaskan secara mutlak arti penting syari'at. Hadis berikut akan memberikan peringatan agar manusia menyadari betul segala keburukan yang ada dalam situasi yang berasal dari kebiasaan ini. Dalam hal ini Rasulullah Muhammad memberikan peringatan keras. "Barang siapa beriman kepada Tuhan dan Hari Akhir

²² Arthur C. Guyton, *Textbook Medical Physiology*, (Mississippi: W.B. Saunders Company, 1991), h. 907; Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian: Studi Bias Gender dalam Tafsir Qur'an*, 26.

²³ Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian: Studi Bias Gender dalam Tafsir Qur'an*, 26.

²⁴ Yusuf Qardawy, sebagaimana yang dikutip Afwan Faidzin, *al Madkhal li al Dirasah al Sunnah al Nabawiyah*, (Kairo, Maktabah Wahbah, 1998) Cet. Ke-4, 117.

hendaklah tidak berdua-duaan dengan seorang perempuan sementara tidak ada mahram (yakni, saudara laki-laki dekat yang tidak boleh dinikahi, seperti saudara laki-laki, ayah, paman, dll) yang bersamanya, karena di dalam keadaan demikian pihak ketiga yang hadir adalah syetan”.²⁵ Larangan yang terdapat pada hadis ini memberikan penekanan bukan pada sepihak tetapi untuk kedua belah pihak. Dengan demikian kehadiran orang ketiga menjamin bahwa pertemuan seperti ini tidak akan melampaui batas. Harkat dan martabatnya dalam hal ini akan terjaga dari hal-hal yang tidak diinginkan.

Walaupun secara normatif, al-Quran dan sunnah terkesan mendorong semangat kemitraan atau kesejajaran antara laki-laki dan wanita. Tetapi secara kontekstual al-Quran menyatakan adanya kelebihan tertentu bagi kaum pria atas wanita, sebagaimana termaktub dalam QS. Al-Nisa: 43, mengenai status suami sebagai *qawwamun* bagi kaum wanita.²⁶ Begitu pula dengan ayat yang menjelaskan proses penciptaan Adam dan Hawa dalam beberapa ayat Quran,

²⁵ Ahmad bin Hanbal, *Musnad*, 3/446

24 QS. Al Nisa : 34,

²⁶ الرَّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Kaum pria adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan mereka (pria) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (pria) telah menafkahkan harta mereka...”

seperti QS. Al-Nisa: 1, QS. Al-Rum: 21, QS. Al-A'raf: 189, dan pada beberapa ayat Quran lainnya.²⁷ Ayat-ayat tersebut menimbulkan interpretasi terhadap wanita dan menempatkan kaum pria pada superioritas.

Ayat-ayat di atas yang mengarah pada pada konsep yang nampaknya sudah terlihat karena menggunakan metode *maudlu'iy*. Tetapi jika kita menggunakan metode penafsiran *tahlili*, misalnya ayat-ayat tentang poligami.²⁸ Jika hanya merujuk pada QS, al Nisa:3, maka peluang untuk longgar dilakukan. Tetapi jika dihubungkan dengan surat al Nisa:29, maka peluangnya menjadi berat sekali dan bahkan hampir mustahil untuk dilakukan poligami tersebut.

Di sisi lain, dalam penafsiran ayat yang berkaitan dengan perempuan sangat banyak dipengaruhi oleh cerita-cerita *israiliyat*.²⁹ Bisa jadi penafsiran tersebut terkontaminasi dengan penganut Yahudi dan Nashrani yang masuk Islam, atau memang sengaja berupa penyusupan ke dalam tradisi pengajaran Islam. Oleh sebab itu perlu dikaji ulang penafsiran yang mendeskreditkan peran perempuan dengan merekonstruksi tafsir dengan menggunakan metode yang lebih mendekati maksud dan tujuan diturunkan ayat tersebut. Perlu pula dicermati justifikasi yang berasal dari

²⁷Selengkapnya mengenai perdebatan para mufassir dan feminis dapat dilihat dan dibaca pada Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian: Studi Bias Gender dalam Tafsir Qur'an*,

²⁸ Sayid Agil Husein al Munawwar, *Al Qur'an Membangun tradisi Kesalehan Hakiki*, Jakarta, Ciputat Pres, 2002, 207

²⁹ Sayid Agil Husein al Munawwar, *Al Qur'an Membangun tradisi Kesalehan Hakiki*

al Qur'an maupun nash hadis, apakah memang itu yang dimaksud atau lebih dan masih ada kaitan dengan ayat lain atau nash lain. Bisa jadi pendapat *mufassir* masa lalu itu ada benarnya, namun mereka sangat terkondisikan oleh ruang dan waktu serta pengetahuan mereka atas keabsahan riwayat *israiliyyat*.

Agaknya pemahaman yang diuraikan di atas meretas kesalahpahaman terhadap makna "kodrat" yang oleh sebagian masyarakat Indonesia dipahami sebagai ketentuan baku yang berlaku pada perempuan. Selain juga ingin mengungkapkan secara rinci ajaran Islam tentang kemitra sejawaran laki-laki dan perempuan menurut pandangan para mufassir Indonesia Klasik dan Modern, serta pandangan feminis muslim Indonesia.

PEREMPUAN DAN PERANNYA

Peran wanita dalam ranah domestik, yang dilakukan dalam rumah tangga terkadang peran itu dianggap sebagai kodrat yang harus dilakukan oleh para wanita tanpa kompromi. Padahal apa yang dipahami sebagai kodrat tersebut hanyalah pembagian kerja yang tidak berimbang antara laki-laki sebagai pencari nafkah dan perempuan yang notabene sebagai ibu rumah tangga. Hal tersebut seakan menular kepada pemahaman-pemahaman terhadap ayat-ayat lain yang berbicara mengenai kodrat perempuan, seperti menstruasi, mengandung (hamil) dan menyusui.

Dalam ajaran Islam yang didasarkan kepada ajaran fithrah. Riset psikologis, biologis, dan anatomi modern membuktikan bahwa perempuan lebih pasif dari laki-laki. Inilah cara sang Pencipta menciptakan me-

reka.³⁰ Fitrah kewanitaan mereka dan peran khusus yang harus mereka mainkan di masyarakat, menuntut mereka untuk tetap sebagaimana adanya, yakni relatif lebih halus dan lembut dibandingkan dengan peran laki-laki.

Status perempuan sama dengan laki-laki dalam ajaran Islam. Perintah yang berkenaan kehormatan dan penghormatan kepada satu jenis kelamin diberikan pula untuk jenis kelamin yang lain. Sejauh menyangkut hak-hak di dunia ini dan balasan diakhirat nanti, tidak ada perbedaan diantara keduanya. Dalam kehidupan sehari-hari, kedua jenis kelamin adalah partisipan dan patner yang sejawar. Akan tetapi, Islam tetap melihat laki-laki sebagai laki-laki dan perempuan sebagai perempuan dan, dengan pertimbangan perbedaan fitrahnya. Islam lebih mendukung "pembagian kerja" di antara kedua jenis kelamin itu ketimbang prinsip "persamaan kerja".

Keterlibatan perempuan dalam wilayah konflik untuk membantu korban amatlah membuktikan perannya yang signifikan. Menjadi mediator dialog antar agama dan aksi bersama bersama membantu memulihkan kepercayaan keluarga korban. Namun juga memberi harapan akan memulihkan keadaan seperti semula dimana masyarakat kita yang heterogen dapat hidup berdampingan secara damai. Contoh yang nyata adalah bagaimana aktivis-aktivis perempuan di daerah konflik seperti Maluku dan Aceh memberi bantuan kepada korban, tanpa mengenal lelah meninggalkan batas-batas agama, ras maupun

³⁰ Wahiduddin Khan, *Antara Islam dan Barat (Perempuan di tengah Pergumulan)*, 172

golongan.³¹ Keterlibatan perempuan antar agama di wilayah konflik meski beresiko tak menyurutkan mereka untuk terus membantu. Sebagai contoh, Biarawati Brigitta Renyaan dari Ambon yang berani mengambil resiko tinggi, agar lebih netral sebagai relawan kemanusiaan ia melepas simbol kerudungnya. Dengan melepaskan symbol itu, ia lebih mudah beriteraksi dengan dua kelompok yang sedang bertikai. Karena pilihannya itu, ia banyak mendapat terror, dicaci maki, bahkan diantaranya dari pendeta. Bersama sejumlah perempuan Muslim dan Kristen di Ambon ia mendirikan GPP (Gerakan Perempuan Peduli). Wadah ini dideklarasikan pada tanggal 4 September 1999. Gerakan ini tentu saja membantu pengungsi dari korban serta melakukan kampanye perdamaian. Mereka bekerja dengan menyebarkan informasi melalui pamflet, pita dan berdemonstrasi agar kekerasan dihentikan.³² Disinilah perempuan pemberani ini membuktikan kemanusiaan mendahului segalanya. Para perempuan ini bisa membuktikan bahwa mereka bisa berbuat tanpa memandang ras, agama maupun golongan.³³

³¹Ala'i Nadjib, *Perempuan dan Pluralisme*, dalam *Nilai-nilai Pluralisme Dalam Islam (Bingkai Gagasan Yang Berserak)*, Sururin (ed), Bandung, Nuansa, 2005, Cet Ke-1. 205

³² Kompas, 25 Juni 2004, 12, dalam Ala'I Nadjib, *Perempuan dan Pluralisme*

³³ Isi DUHAM, Pasal 2. Setiap orang mempunyai hak atau semua hak dan kebebasan yang termaktub dalam pernyataan ini, tanpa pengecualian semacam apapun, seperti asal usul keturunan, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendirian partai politik, atau pendirian lainnya atau asal usul lainnya, kebangsaan atau asal usul sosial, hak milik, status kelahiran ataupun status lainnya

Gagasan untuk memperbaha-ru penafsiran terhadap teks suci dan baku, kaum feminis Kristen mempertanyakan, bahkan kegelisahan muncul pada lapisan atas: biarawati. Mereka mempertanyakan, misalnya: Kenapa pemimpin gereja semuanya laki-laki?, Mengapa pastor selalu laki-laki? Kenapa Gereja menolak mentahbiskan perempuan menjadi pendeta? Pertanyaan ini muncul karena mereka melihat agama tidak adil, bahkan ada yang mendorong untuk memilih jalan hidup biasa dan meninggalkan status biarawatnya dengan segala resiko.³⁴ Perempuan Muslim secara internal juga mengalami pergumulan terhadap teks-teks al Qur'an dan al Hadis yang melahirkan penafsiran yang sering tidak memihak kepada perempuan. Gagasan untuk memperbaharui penafsiran, terutama yang membicarakan soal posisi dan peran perempuan, dalam membaca teks itu merupakan jawaban akan semakin kompleksnya permasalahan dan munculnya tantangan baru kehidupan beragama.³⁵ Sementara itu pada sisi lain partisipasi perempuan dalam lembaga-lembaga dialog antar umat beragama juga semakin intens dilakukan. Dalam diskusi dan dialog antar agama yang muncul seperti ICRP (*Indonesian Conference Religion and Peace*) yang mempunyai divisi khusus yang mengkaji isu-isu perempuan dan

³⁴ Wahiduddin Khan, *Antara Islam dan Barat (Perempuan di tengah Pergumulan)*, Jakarta, Serambi, 2001, 206

³⁵ Karel Armstrong, menyatakan bahwa tiap agama mengandung potensi patriarkhi. Karenanya tidak relevan bahwa agama tertentu meninggikan derajat perempuan agama A, sementara agama B merendahkan perempuan, dan sebagainya. Wawancara Karel Armstrong setelah beberapa hari pasca tragedi WTC, 11-September 2001

agama.³⁶ Dalam diskusi itu mengkaji isu-isu perempuan dengan menggali substansi agama sehingga mampu mengeliminir nilai-nilai agama yang tidak memihak kepada perempuan dan menggugat pesan-pesan agama yang bias.

Agaknya mengkaji teks-teks ayat al Qur'an dengan lebih menyeluruh perlu dilakukan³⁷. Isu yang mengemuka tentang ketidakberpihakan penafsiran teks prihal wanita perlu diluruskan. Kedudukan perempuan dalam pandangan Islam bukanlah seperti dugaan itu. Sementara dalam lingkungan masyarakat Islam, dan tidak ada istilahnya memomorduakan perempuan, seperti yang terdapat

³⁶ Wahiduddin Khan, *Antara Islam dan Barat (Perempuan di tengah Pergumulan)*, 205-206

³⁷ Penafsiran terhadap ayat al Qur'an yang dilakukan oleh para *mufasssir* sangat erat kaitannya dengan metodologi penafsiran tersebut. Metode yang paling dominan dalam sejarah intelektual Islam ialah metode *tahlili* (analisis), yaitu metode yang menafsirkan ayat-ayat al Qur'an secara kronologis dan lebih banyak menggunakan pendekatan tekstual (*umum al lafzh*). Dengan segala kelebihan metode ini sulit untuk mengeluarkan perempuan--- yaitu penafsiran dengan ayat-ayat yang berkaitan dengan perempuan--- dari ikatan tradisi Timur Tengah dimana kalangan mufasssirin itu hidup dan berinteraksi sosial, yang bersifat androsentris. Untuk itu pendekatan terbaru dalam bidang tafsir adalah dengan metode *maudlu'I*, yaitu; suatu metode yang menafsirkan al Qur'an secara tematis dan cencerung memperhatikan pendekatan semantik dan hermeneutik, lebih memungkinkan untuk menempatkan perempuan sejajar dengan laki-laki.. Sayid Agil Husein al Munawwar, *Al Qur'an Membangun tradisi Kesalehan Hakiki*, 206-207. Lihat juga: Thameem Ushama, *Metodologi Tafsir al-Qur'an Kajian Kritis, Objektif dan Komprehensif* (Jakarta: Riora Cipta, 2000), 14-15

dalam QS al Hujurat, 49 : 13³⁸. Begitu jelas bahwa Islam tidak membedakan antara kedudukan perempuan, namun muncul permasalahan, sebagai contoh hak waris³⁹.

Masih sulit dipahami bahwa peranan yang dijalankan perempuan tidaklah bergantung pada kekuatan fisiknya, melainkan lebih bergantung pada seberapa besar kadar intelektualnya telah diolah. Nilai lebih yang diberikan kepada wilayah pekerjaan laki-laki dibandingkan dengan wilayah perempuan⁴⁰ adalah suatu yang tidak semestinya, sehingga memberikan stigma inferioritas (rendah diri) tak berdasar kepada wilayah perempuan. Dalam rangka memberantas rasa rendah diri yang dibuat-buat ini, banyak perempuan harus keluar dari rumah mereka dan mulai berjuang di dunia perniagaan dan industri, sains dan teknologi. Sayangnya, mereka

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ
وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ
أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal

³⁹ Pembagian dalam waris, mengapa perempuan memperoleh setengah dari pihak laki-laki. Menurut Imam Ja'far Shadiq, bahwa ini terkait dengan pembebasan perempuan dari tugas perang dan arena mereka menerima mahar dan mendapatkan nafkah jadi hal ini dianggap adil. Haidar Bagir, *Kisah-kisah Pembawa Berkah*, (Jakarta, Yasmin, 2005), 56

⁴⁰ Wilayah kerja yang dimaksud bukannya kepada jenis dan kualitas pekerjaan yang dilakukan dengan wilayah tersebut

tidak berhenti untuk merenung bahwa, meskipun mereka adalah kaum yang dianggap lemah, dari sudut biologis tetapi kuat dari sudut psikologis. Disitulah terletak rahasia kekuatan perempuan.

Peranan mereka yang lakoni di luar rumah yang sedianya membebaskan mereka dari rutinitas kegiatan rumah yang membosankan seperti menyeret mereka ke dunia perbudakan baru. Pada masyarakat kapitalis, perempuan telah menjadi komoditas yang diperjual belikan. Mereka dijadikan sumber tenaga kerja yang murah atau dieksploitasi untuk menjual barang. Beberapa jenis industri mutakhir seperti mode, kosmetik, dan hiburan, hampir sepenuhnya memanfaatkan perempuan. Pendidikan dan media massa menampilkan citra wanita yang penuh glamour, sensual dan fisik. Bahkan mereka mengabaikan segala ikatan normatif untuk kepentingan pihak tertentu. Tubuh mereka dipertontonkan untuk menarik selera konsumen. Mobil mewah tidak lengkap bila tidak dihiasi perempuan setengah telanjang yang tidur di atasnya.. Kopi tidak enak bila tidak disajikan oleh gadis yang sensual. Rokokpun belum memuaskan bila diselipkan disela-sela bibir yang menantang.

Kaum perempuan menyadari bahwa mereka sudah merasa terjajah oleh peran yang diberikan dunia di luar rumah mereka, seperti dunia industri dan mereka berontak, ketika itu mereka dituduh kolot, kampungan, bodoh dan tradisional. Keterlibatan perempuan pada pasar kerja, tentu saja membuat mereka terperangkap dalam dilema antara pekerjaan dan keluarga, antara karir dan anak-anaknya. Karir yang

dikejar membuat kekacauan peran mereka sendiri (*Role confusion*) Citra perempuan menjadi rujukan (*frame of reference*) tumpang tindih⁴¹. Jika sebelumnya ibunya mengajarkannya untuk mendampingi suami dan berkhidmat kepadanya. Tekanan ekonomi menuntutnya untuk bekerja di samping laki-laki yang bukan keluarganya. Yang mereka hadapi adalah krisis identitas mereka memerlukan acuan yang meredefinisikan peran mereka. Mereka perlu melihat kembali tokoh ideal mereka. Seperti Khadijah binti Khuwailid, Siti Fatimah al Zahra, Asiyah binti Mazahi dan tokoh-tokoh muslimah yang lain.

Peran perempuan dianggap tidak bisa berbuat karena terkurung di rumah di tolak secara tegas oleh sejarah Islam. Pekerjaan rumah sudah barang tentu merupakan pekerjaan yang bermanfaat juga. Akan tetapi, pekerjaan besar yang selalu dihubungkan dengan pekerjaan di dunia luar tentu dapat pula dilakukan oleh perempuan, yaitu tanpa melewati ambang pintu rumah mereka.

Sebuah contoh kekuatan yang menonjol yang dimiliki perempuan muslim adalah ketika mereka mampu membuat bangsa Raja Tartar (Mongol), yang memporak porandakan dunia Islam di abad ke-13 H., memeluk Islam. Sebagai bekas musuh sejati Islam, bangsa Tartar menerima ajaran Islam dan memproklamirkan diri sebagai pelindung Islam. Ghazan Khan (memerintah 1295-1304) berhasil memeluk Islam dengan mendapat dukungan umum pasukannya, dan

⁴¹ Jalaluddin Rahmat, *Islam Aktual (Refleksi-Sosial Seorang Cendekiawan Muslim)*, (Bandung, Mizan, 1999), 195

semua orang penerusnya adalah orang Islam. Dalam waktu kurang dari 40 tahun, setelah serangan Hulagu yang mengerikan, keturunannya telah menjadi pelindung kultur Islam⁴².

Peran perempuan untuk bisa berkiprah di sektor formal, non formal, pemerintahan, swasta, politik, LSM, dan sektor lain. Namun demikian keterlibatan perempuan tersebut hendaklah mengukur diri untuk berkiprah. Semua ini tidak terlepas dari harkat dan martabat sebagai seorang perempuan. Biar bagaimanapun tugas dan tanggung jawabnya seperti sebagai istri dan atau ibu dari anaknya tidak terabaikan dan tetap memandang nilai-nilai yang berlaku dimana ia berada. Ia tidak bisa melepaskan diri dengan lingkungannya.

Dalam perkembangannya menjadikan perempuan berhak untuk memperoleh hak yang sama dengan laki-laki. Resolusi itu berdasarkan salah satu dokumen yang telah disetujui oleh Majelis Umum dengan resolusi 640 (VII) pada tanggal 20 Desember 1952 adalah konvensi tentang hak politik perempuan. Isi konvensi antara lain: (a)

⁴² *Encyclopaedia Britannica* (1984), Vol. 9, 993 Kejadian yang menarik tentang perpindahan agama seperti yang dijelaskan oleh Prof. T.W. Arnold: Bahwa ketika dakwah Islam bukanlah hasil kerja laki-laki saja. Perempuan-perempuan muslim juga telah berpartisipasi dalam tugas mulia ini. Beberapa pangeran Mongol masuk Islam karena pengaruh isterinya yang Islam. Dan mungkin ini jugalah yang terjadi pada banyak orang Turki jahiliah ketika mereka mengadakan serangan ke dalam negeri-negeri Islam. T.W., *The Preachings of Islam* (1976) seperti dikutip Wahiduddin Khan, *A Antara Islam dan Barat (Perempuan di tengah Pergumulan)*. (Terj. Abdullah Ali), *Woman Between Islam and Western Society*, (Jakarta, Serambi Ilmu Semesta, 2001), 305

Pasal 1: Perempuan berhak untuk memberikan suara dalam sebuah pemilihan dengan syarat-syarat yang sama dengan laki-laki, tanpa ada diskriminasi⁴³ (b) pasal 2: perempuan berhak untuk dipilih bagi badan yang dipilih secara umum, diatur oleh hukum nasional, dengan syarat-syarat yang sama dengan laki-laki tanpa ada diskriminasi; (c) Pasal 3: Perempuan berhak memegang jabatan public dan menjalankan semua fungsi public, diatur oleh hukum nasional, dengan syarat-syarat yang sama dengan laki-laki, tanpa ada diskriminasi⁴⁴.

PEREMPUAN DAN PERSOALAN YANG MELINGKUPINYA

Peran perempuan seperti yang di jelaskan di atas memberikan tempat yang layak baginya yang sesuai dengan harkat dan martabatnya. Namun prahara seperti tidak lepas dari diri perempuan. Seperti kekerasan dalam rumah tangga (selanjutnya disingkat KDRT),⁴⁵ pelecehan seksual,

⁴³ Keterlibatan perempuan dalam sektor politik masih rendah. Jumlah perempuan yang menjadi wakil rakyat di DPR tahun 1999-2004 hanya 44 orang atau 88 %. Sementara pada pemilu 2004 jumlahnya sedikit lebih baik, yakni 61 orang (11 %) dan pada pemilu 2009 naik menjadi 18 %. Dan anggota DPD sejumlah 25 Orang (19,5 %). Sekretariat Gedung DPR RI,

⁴⁴ Prasetyo, *Hak Asasi Manusia Dalam Tradisi Islam*, 7

⁴⁵ KDRT pada dasarnya merupakan indikasi adanya ketidaksetaraan system dan struktur sosial atas pola laki-laki dan perempuan. Bentuk pengontrolan terhadap perempuan dalam relasi privat disalurkan dengan KDRT. Semua itu karena beberapa faktor: (1) budaya patriarkat, meyakini laki-laki superior dan perempuan inferior. Sehingga laki-laki dibenarkan untuk menguasai dan mengontrol perempuan. (2) interpretasi yang keliru atas ajaran agama. Sering ajaran agama yang menempatkan laki-laki sebagai pemimpin

perkosaan⁴⁶, kawin muda, aborsi, dan masih banyak kasus lain dimana perempuan dalam hal ini adalah pihak yang dirugikan. Banyaknya permasalahan yang melingkupi perempuan, menjadikan pembahasan ini perlu dibatasi. Dalam hal ini penulis akan mengulas perihal KDRT dan kekerasan terhadap TKW di luar negeri.

Persoalan KDRT di Indonesia⁴⁷ sudah menjadi perhatian yang serius bagi banyak pihak. Hal ini diwujudkan dalam bentuk Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang KDRT yang mengatur sedemikian rupa persoalan ini. Jika terjadi dalam suatu rumah tangga, kemudian ada laporan dari korban, maka akan diproses dengan jalur hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Perempuan dalam hal ini bisa bernafas lega

diinterpretasikan sebagai pembolean mengontrol dan menguasai istrinya. (3) Kondisi keluarga, ayah yang kerap memukul / kasar kepadanya, cenderung akan meniru pola tersebut kepada pasangannya. Elli N. Hasbianto, *Kekerasan dalam Rumah Tangga: Sebuah Kejahatan yang Tersembunyi*, Syafiq Hasyim (Ed), *Menakar Harga Perempuan (Eksploitasi Lanjut atas Hak-hak Reproduksi Perempuan Dalam Islam)* Bandung, Mizan, 1999., 189.

⁴⁶Maraknya perkosaan yang terjadi di India, apalagi peristiwa perkosaan yang terjadi dalam sebuah Bus, seorang mahasiswa 23 tahun. Korban akhirnya meninggal di RS Saint Elizabrth Singapura 29 Desember 2012. Peristiwa ini sudah sangat mencemaskan masyarakat India, Tempo News , 06 Januari 2013. Demikian juga dengan kasus perkosaan yang menimpa murid SD yang berumur 11 tahun dengan inisial RI, yang akhirnya meninggal dunia. TempoNews, 7 Januari 2013

⁴⁷Data yang diperoleh dari Rifka Anissa Women's Crisis Centre menunjukkan tahun 1994 s/d tahun 2003 kasus KDRT berjumlah 1511 kasus. Rika Saraswati *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam RumahTangga*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti

menjalani hidupnya karena ada undang-undang yang memayunginya.

Pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga di luar negeri, mengandung resiko yang rentan terhadap kasus penganiayaan yang menyedihkan. Sebagai contoh, Buruh migran diperkosa karena dianggap budak. Sebagaimana budak: mereka diperlakukan seperti property, boleh disiksa, bahkan pula diperkosa, tidak tanggung-tanggung, kadang sekeluarga pada hari yang berbeda bergantian memperkosa "sang budak" itu dan lebih parahnya lagi kondisi miris bisa membuat mereka meninggal dunia.⁴⁸

Hal ini tidak bisa dipungkiri ketika seorang TKI bekerja di suatu negara, maka ia akan menghadapi konsekuensi dimana ia berada. Kebijakan yang berlaku di masing masing negara mempunyai aturan dan perundang-undangan yang berlaku secara local. Oleh sebab itu berimbas kepada TKI/TKW yang bermasalah sulit dijangkau untuk proses penyelesaiannya.

Agaknya perlu ada solusi yang mesti ditempuh untuk meminimalisir kasus-kasus yang muncul⁴⁹; Buruh dan tenaga kerja Indonesia di luar negeri akan jauh lebih dilindungi jika pemerintah mengambil langkah-langkah berikut: **Pertama** ada perjanjian bilateral antara pihak

⁴⁸ Maraknya pemberitaan di berbagai media massa dan televisi, bahkan jaringan on line memberitahukan betapa banyak kasus yang muncul ke permukaan terkait dengan kekerasan yang dihadapi oleh TKW/TKI di luar negeri, sebagai contoh kasus Sumiati.

⁴⁹ Denny JA, *Kekerasan Terhadap Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (TKI)*, Harian Kompas, 26 Desember 2009

pemerintah Indonesia dan pemerintah setempat tentang perlindungan buruh imigran itu. Misalnya, pemerintah setempat akan membantu dan memfasilitasi aneka keperluan pemerintah Indonesia untuk melindungi warganya. **Kedua:** di setiap Negara terutama yang banyak TKW dan TKInya, pemerintah menyiapkan satu agen khusus. Agen tersebut bertugas mendata warga Indonesia yang bekerja di negara itu dan lokasinya. Secara regular, harus ada kontak antara perwakilan pemerintah dan TKW/TKI tersebut. Pemerintah juga mengupayakan agar selalu terjadi kontak antara buruh migran itu dan keluarga mereka di Indonesia. Misalnya melalui surat atau dihubungi melalui telepon. **Ketiga:** untuk buruh dan pekerja yang memiliki kasus hukum, perwakilan pemerintah Indonesia harus mempunyai biro konsultasi hukum. Jasa itu akan membantu mereka mendapatkan perlindungan maksimal. Bahkan biro tersebut bisa menuntut majikan jika memang ada bukti awal bahwa mereka mencederai tenaga kerja Indonesia.

Hal-hal yang dikemukakan di atas diharapkan akan menjadi solusi bagi penyelenggara Negara dan pengelola TKI yang bekerja untuk menghidupi keluarganya walaupun akan membahayakan nyawa mereka sendiri. Walaupun akan jauh dari segi pencapaian, namun mereka berhak untuk memperoleh pembelaan dan perlindungan dari negaranya.

Terlepas dari berbagai permasalahan yang muncul dalam kehidupan perempuan, agaknya perlu tindakan yang preventif. Tindakan yang dimaksud, dengan membangun fondasi pendidikan yang mumpuni dari

individu yang dimaksud khususnya keluarga. Seperti membekali diri dengan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang memadai sehingga mendukungnya agar bisa bersaing dalam dunia tenaga kerja.

Konsep HAM modern yang dipaparkan di atas menimbulkan respon yang bervariasi serta kontroversial di kalangan dunia Islam. Ditolak atau tidaknya konsep HAM PBB, tergantung kepada bagaimana kaum muslim memandang kompleks persoalan. Setidaknya ada tanggapan dunia Muslim memandang konsep HAM, **Pertama**. Menolak secara keseluruhan, **Kedua**, Menerima secara keseluruhan, **Ketiga**, Merupakan tanggapan yang bersifat ambigu yang mencerminkan adanya keinginan untuk tetap setia pada syari'ah di satu sisi dan keinginan menghormati tatanan serta hukum-hukum internasional yang ada di sisi lain⁵⁰.

Sikap pertama, didasarkan pada keyakinan mereka bahwa syari'ah bersifat sakral, independen dari dan sekaligus mengatasi kondisi histories dimana dan kapan ia pertama kali diwahyukan. Karena syari'ah menurut mereka merupakan system hidup yang paling benar dan sempurna. Konsekuensi logis dari pandangan ini adalah bahwa HAM PBB, dipandang sebagai suatu omong kosong dan bertentangan dengan Islam. Sebab menurut mereka kelompok ini sejarah Barat yang melahirkan konsep HAM PBB disamping identik dengan agama Kristen, juga banyak dinodai oleh praktek-praktek yang menodai HAM. Karena itu menurut mereka Islam

⁵⁰ Sayid Agil Husein al Munawwar. *Al Qur'an Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki*. 269-274

haruslah membangun versi HAM-nya sendiri.

Sikap kedua, menerima terhadap HAM PBB secara total. Sikap ini didasarkan pada pandangan bahwa UDHR, dan perjanjian internasional lainnya merupakan hasil dari elaborasi terhadapnya, adalah bagian dari khasanah kemanusiaan dan karenanya tidak perlu adanya semacam justifikasi Islam terhadapnya. Pendukung kelompok ini lebih jauh menyatakan bahwa tidak ada subyek paling terkait dengan konsep HAM. Sebab keadilan sama sekali tidak berarti jika hak-hak fundamental seseorang, tidak diakui atau dilanggar oleh masyarakat. Bahkan Asghar Ali Engineer⁵¹, pemikir muslim India, berpendapat bahwa deklarasi HAM PBB, dapat digunakan sebagai kerangka yang cukup baik untuk menyatakan apa yang dipandang sebagai HAM menurut Islam. Pendapat yang hampir sama dikemukakan Hassan Tibbi⁵², sarjana pemikir sekaligus sebagai aktivis HAM di dunia Arab mengatakan bahwa HAM PBB, adalah suatu piagam yang pada dirinya sendiri luhur tidak mungkin ditolak dan karenanya perlu dicarikan upaya kemungkinan pencantolan Deklarasi HAM PBB dalam konteks lokal tertentu terutama Islam.

Sikap ketiga, penerimaan setengah-setengah dan penolakan setengah-setengah terhadap HAM PBB. Kelompok ini meyakini bahwa

syari'ah bersifat kekal, universal dan harus dijadikan menjadi landasan hidup. Namun tidak berarti harus menolak Deklarasi HAM PBB.

PENUTUP

Isi deklarasi HAM pada dasarnya bertujuan melindungi semua manusia tanpa kecuali. Namun ternodai perwujudan pencapaiannya karena faktor kepentingan. Berbeda dengan Isi ajaran Islam jauh sebelum HAM tersebut dideklarasikan bertujuan untuk kemashlahatan pemeluknya agar hidup dan berkehidupan secara sempurna bisa jadi telah sekaligus mencapai tujuan HAM, tetapi tidak sebaliknya.

Perempuan sama statusnya dengan laki-laki dalam ajaran Islam. Dalam hal tugas lebih diakui pembagian kerja bukan persamaan kerja.. Pemahaman terhadap ayat-ayat al-Quran berdampak pada pemahaman dan penafsiran secara proporsional terhadap kodrat dan peran perempuan.

Penafsiran ayat-ayat al Qur'an terutama tentang perempuan tanpa terlepas dari penafsiran para mufassir besar terdahulu dengan suatu kerangka pemikiran yang jelas. Rekonstruksi Penafsiran agaknya perlu dilakukan sebagai sebuah upaya penyadaran evolutif yang ditempuh dengan meninjau kembali penafsiran terhadap ajaran-ajaran yang diskrimatif dan membelanggu wanita dalam konteks sejarah dan menempatkannya secara proporsional.

⁵¹ Ashgar Ali Engineer dalam Sayid Agil Husein al Munawwar. *Al Qur'an Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki*. 270

⁵² Hassan Tibbi seperti yang dikutip oleh Sayid Agil Husein al Munawwar. *Al Qur'an Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki*. 271

REFERENSI

- Arkoun, Mohammed, *Membongkar wacana Hegemonik (Dalam Islam dan Post Modernisme)*, Min Faish al Tafriqah ila Fashl al Maqal Ain al Fikr al Islam al Muassr (1999), Surabaya, AlFikr
- Bhasin, Kamla, *Understanding Gender*, terj. Moh. Zaki Hussein, (2001) Jakarta: TePLOK Press
- C. Guyton, Arthur, *Textbook Medical Physiology*, (1991), Mississippi: W.B. Saunders Company
- Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya* (1998) Semarang, Toha Putera
- Denny JA, Kekerasan Terhadap Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (TKI), *Harian Kompas*, 26 Desember 2009
- Deklarasi HAM Universal PBB
- Elias, Anthon Elias, *Modern Dictionary Arabic-English*, (1977) Kairo: al-Nahdlah al-Jadid
- Hasbianto, Elli N. *Kekerasan dalam Rumah Tangga: Sebuah Kejahatan yang Tersembunyi*, Syafiq Hasyim (Ed), *Menakar Harga Perempuan (Eksploitasi Lanjut atas Hak-hak Reproduksi Perempuan Dalam Islam)*(1999) Bandung, Mizan
- Humm, Maggie, *Ensiklopedia Feminisme*, terj. Mundi Rahayu, (2002) Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru
- Jamil,Asriati dan Amany Lubis, *Seks dan Gender dalam Pengantar Kajian Gender* (2003) Jakarta: PSW Press
- Khan, Wahiduddin, *Antara Islam dan Barat (Perempuan di tengah Pergumulan)* Terjemahan: Abdullah Ali, *Woman Betwewn Islam and Western Society*, (2001) Jakarta, Serambi Ilmu Semesta
- Lisan al-‘Arab, Jilid XV
- Makluf, Louis, *Al-Munjid fi al-Lughah wa al-‘I‘lam*, (1986) Beirut: Dar al-Masyriq
- Mas’ud, Jurjan, al-Ra’idu, *Mu’jam Lughawy al-‘Asry*, (1981) Beirut: Dar al-Ilm Jilid III
- Qardawy, Yusuf, *al Madkhal li al Dirasah al Sunnah al Nabawiyyah*, (1998) Kairo, Maktabah Wahbah, Cet. Ke-4, 117.
- Spickard, James V, *Hak Asasi Manusia, Konflik-konflik Religius, dan Globalisasi: Nilai-nilai Puncak di sebuah Tatanan Baru*, (Artikel) *Jurnal al-Huda*, Vol VIII, No. 12, 2006)
- Subhan, Zaitunah, *Tafsir Kebencian: Studi Bias Gender dalam Tafsir Qur’an* (1999) Yogyakarta: LKIS
- Sururin (Ed) *Nilai-nilai Pluralisme Dalam Islam*, (2005) Bandung, Nuansa,

- Umar, Nasaruddin, *Argumen Kesetaraan Jender; Perspektif al-Quran*, (2001) Jakarta Selatan: Paramadina
- Ahmad bin Hanbal, *Musnad*, 3/444
- Nadjib, Ala'iy, *Perempuan dan Pluralisme*, dalam *Nilai-nilai Pluralisme Dalam Islam (Bingkai Gagasan Yang Berserak)*, Sururin (ed), Bandung, Nuansa(2005) Cet Ke-1
- Kompas, 25 Juni 2004, 12, dalam Ala'I Nadjib, *Perempuan dan Pluralisme*
- Thameem Ushama, *Metodologi Tafsir al-Qur'an Kajian Kritis, Objektif dan Komprehensif* (2000) Jakarta: Riora Cipta
- Bagir, Haidar, *Kisah-kisah Pembawa Berkah* (2005) Jakarta, Yasmin
- Rahmat, Jalaluddin, *Islam Aktual (Refleksi-Sosial Seorang Cendekiawan Muslim)*, (1999) Bandung, Mizan
- Encyclopaedia Britanica* (1984), Vol. 9, 993. T.W, *The Preachings of Islam* (1976) seperti dikutip Wahiduddin Khan, *Antara Islam dan Barat (Perempuan di tengah Pergumulan)*. (Terj. Abdullah Ali), *Woman Betwewn Islam and Western Society*, (2001) Jakarta, Serambi Ilmu Semesta
- Wahid, Abdurrahman, *Islamku, Islam Anda, Islam Kita (Agama Masyarakat Negara Demokrasi)* (2006) Jakarta, The Wahid Institut